



**PUTUSAN**  
**Nomor 3540/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8527/PJ/2023, tanggal 6 November 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BALARAJA DISTRIBUSINDORAYA**, beralamat di Kampung Peuteuy RT 003, RW 001, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Soetikno, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010432.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membetulkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00189/KEB/WPJ.08/2021, tanggal 29 Juni 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00197/207/18/415/20, tanggal 15 Mei 2020 Masa Pajak April 2018, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa perhitungan jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar untuk Masa Pajak April 2018 adalah nihil dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding [Rp]
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1.	Ekspor	0
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	50.616.952.811
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
a.6.	Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	50.616.952.811
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
c.	Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	50.616.952.811
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Yang Menurut Tujuan Semua Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang	
d.1.	Impor BKP	0
d.2.	Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	0
d.3.	Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	0
d.4.	Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN	0
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	0
d.6.	Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semua Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
d.7.	Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
d.8.	Tanggung jawab Renteng	0
d.9.	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut Sendiri	5.061.695.281
b.	Dikurangi :	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.061.695.281
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
b.5.	Lain-lain	0
b.6.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	5.061.695.281
c.	Diperhitungkan :	
c.1.	SKPPKP	0
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1.)	5.061.695.281
e.	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a - d)	0
3	Kelebihan Pajak yang sudah	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)	0
c.	Jumlah (a + b)	0
4	PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c)	0
5	Sanksi Administrasi :	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	0
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
g.	Bunga Pasal 13 (2) KUP jo Pasal 9(4f) PPN	0
h.	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010432.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00189/KEB/WPJ.08/2021, tanggal 29 Juni 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00197/207/18/415/20, tanggal 15 Mei 2020 Masa Pajak April 2018 atas nama PT Balaraja Distribusindoraya, NPWP 31.689.511.9-451.000, beralamat di Kampung Peuteuy RT 003, RW 001, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

#### Dasar Pengenaan Pajak

- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp50.616.952.811,00

Jumlah Rp 50.616.952.811,00

Pajak Keluaran Rp 5.061.695.281,00

Pajak Masukan Rp 5.061.695.281,00

Pajak yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00

Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00

Sanksi administrasi Rp 0,00

Pajak yang masih/(lebih) dibayar Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Desember 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3540/B/PK/Pjk/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010432.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010432.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00189/KEB/WPJ.08/2021, tanggal 29 Juni 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00197/207/18/415/20, tanggal 15 Mei 2020 Masa Pajak April 2018 atas nama PT Balaraja Distribusindoraya, NPWP 31.689.511.9-451.000, beralamat di Kampung Peuteuy RT 003, RW 001, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00197/207/18/415/20, tanggal 15 Mei 2020 Masa Pajak April 2018 atas nama PT Balaraja Distribusindoraya, NPWP 31.689.511.9-451.000, beralamat di Kampung Peuteuy RT 003, RW 001, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 19 Januari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri untuk Masa April 2018 sebesar Rp207.091.954,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan





hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum berikut di bawah ini:

Bahwa terkait koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2018 sebesar Rp207.091.654,00 yang terkait dengan koreksi Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan yang menjadi pokok perkara dalam sengketa *a quo*;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi negatif pembelian barang dagangan di dalam Harga Pokok Penjualan dengan Pajak Keluaran PT Sayap Mas Utama ke PT Balaraja Distribusindoraya dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penghitungan pembelian dengan menggunakan metode langsung saat *invoice* diterima (*invoice received*), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menghitung hanya atas seluruh Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan Tahun 2018 oleh PT Sayap Mas Utama, yang merupakan pemasok tunggal Termohon Peninjauan Kembali, dan telah mengeluarkan nilai pembelian selain barang dagangan dan beda waktu;
- Bahwa terhadap koreksi negatif pembelian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif pada Peredaran Usaha sebesar Rp2.485.103.451,00 berdasarkan hasil perhitungan *gross up* dari koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar (Rp2.416.915.407,00) ditambah dengan *gross profit margin* sebesar 2,82%;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan jumlah koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.485.103.451,00 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp2.485.103.451,00 dengan koreksi per bulan sebesar  $Rp2.485.103.451,00 / 12 \text{ bulan} = Rp. 207.091.954,00$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data pembelian cfm Pemohon Peninjauan Kembali yang berasal dari faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT Sayap Mas Utama kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk tahun 2018 sebesar Rp589.539.429.518,00 tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali dicatat/diakui sebesar Rp582.371.722.970,00;
- Bahwa berdasarkan pada tabel perhitungan tersebut di atas, maka sudah jelas dan nyata-nyata bahwa faktanya terhadap faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT Sayap Mas Utama kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa atas faktur pajak keluaran tahun 2018 yang diakui sebagai pembelian tahun 2018 adalah telah menunjukkan jumlah yang sama, dan selisih sebesar Rp462,00 adalah karena selisih pembulatan;
- Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan lagi perhitungan pembelian tahun 2018;
- Bahwa terkait perhitungan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa atas perbedaan komponen dalam melakukan perhitungan pembelian antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali, menurut Pemohon Peninjauan Kembali perbedaan tersebut terjadi pada Pos dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pembelian Non Barang dagangan dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pembelian beda waktu, yang telah dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan pembelian oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa lebih lanjut, berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Laporan Keuangan yang disampaikan menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki omzet sebesar Rp579.954.808.025,00 pada tahun 2018, tetapi atas Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dilakukan audit oleh Akuntan Publik sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Bahwa oleh karenanya Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3540/B/PK/Pjk/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk Masa Pajak April 2018 sebesar Rp207.091.954,00 tetap dipertahankan;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010432.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3540/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010432.16/2021/PP/M.XXB Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT BALARAJA DISTRIBUSINDORAYA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3540/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)